

BAB III

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

PEMBAHASAN

3.1 Prinsip Hukum Baru

Mahkamah Konstitusi Mahkamah Konstitusi adalah lembaga negara yang secara mandiri memiliki kekuasaan kehakiman untuk memastikan bahwa hukum dan keadilan diterapkan. Dalam memeriksa konstitusionalitas suatu undang-undang, Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan pengujian undang-undang yang bersifat pasif atau bertindak sebagai lembaga legislatif yang pasif.

berfungsi sebagai *negative legislature*. Ini sesuai dengan tujuan awal pembentukan Mahkamah, di mana hakim tidak aktif mencari kesalahan dalam undang-undang, tetapi hanya menilai kesalahan berdasarkan permohonan yang diajukan. Setiap permohonan harus segera diproses, dan jika hakim aktif mencari kesalahan sendiri, hal itu dapat menunjukkan bahwa hakim melampaui peranannya dan menciptakan konflik dengan legislatif sebagai pembuat Undang-Undang²¹.

Prinsip hukum baru dapat didefinisikan sebagai pandangan atau pendekatan baru terhadap penafsiran atau penerapan hukum yang tidak hanya mengonfirmasi praktik yang sudah ada, tetapi juga menghasilkan perubahan substansial dalam pemahaman dan aplikasi hukum, prinsip hukum baru bisa

²¹Muhammad Alief Farezi Efendi, eat.el, "Positive Legislature Decisions by the Constitutional CourtPutusan Positive Legislature oleh Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Konstitusi*, Vol.24, No.4, 2023, Hal 624

terwakili oleh cara Mahkamah Konstitusi menginterpretasikan aturan atau norma konstitusi yang relevan.

Prinsip hukum baru adalah konsep yang menandakan terjadinya perubahan signifikan dalam cara hukum diinterpretasikan atau diterapkan, yang tidak hanya memperkuat atau mengonfirmasi praktik yang sudah ada, tetapi juga menghasilkan perubahan substansial dalam pemahaman dan aplikasi hukum itu sendiri. Prinsip hukum baru terjadi ketika Mahkamah Konstitusi memberikan interpretasi baru terhadap aturan atau norma konstitusi yang relevan²².

Dalam Putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023 Hakim Menyatakan norma Pasal 414 ayat (1) adalah konstitusional bersyarat. Konstitusional Bersyarat adalah putusan yang menyatakan bahwa suatu ketentuan undang-undang tidak bertentangan dengan konstitusi, namun tetap mempertahankan konstitusional dari Undang-Undang. Hal ini berarti bahwa ambang batas 4% untuk pemilu tetap berlaku 2024 hingga 2029, karena presentase ambang batas merupakan kebijakan dari pembentuk Undang-Undang.

Dengan demikian, ini menunjukkan bahwa belum ada prinsip hukum baru yang diterapkan dalam konteks pemilu legislatif. Prinsip hukum yang ada masih tetap dipertahankan, mencerminkan stabilitas dalam sistem pemilu yang telah ada. Namun, hal ini juga menunjukkan bahwa melihat pemerintah perlunya meneruskan kebijakan ambang batas tersebut untuk menjaga konsistensi dalam pelaksanaan pemilu. Prinsip hukum baru yang diharapkan akan mulai berlaku pada pemilu DPR 2029 dan pemilu berikutnya. Prinsip hukum baru ini akan

²²Supryadi, et.al, “penafsiran konstitusi terhadap putusan nomor 116/PUU-XXI/2023 tentang ambang batas parlemen”, *Jurnal ganec swara*, Vol 18 No.1, 2024, Hal 594

diimplementasikan sepanjang telah dilakukan perubahan yang diperlukan dan telah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh hukum.

3.2 Keputusan yang memberi solusi konstitusional bagi stagnasi praktik ketatanegaraan dan sistem hukum

Sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*), Mahkamah Konstitusi diharapkan untuk menegakkan prinsip-prinsip peradilan dan memastikan keadilan substantif dalam setiap keputusannya. Keadilan substantif tersebut dapat diukur dari sejauh mana putusan-putusan Mahkamah Konstitusi diterima oleh semua pihak yang terlibat dalam perkara. Dalam konteks perlindungan hak-hak konstitusional, Mahkamah Konstitusi berperan penting sebagai solusi untuk mewujudkan negara demokratis yang berlandaskan hukum²³.

Solusi konstitusional yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi dapat membawa perubahan signifikan dalam pemahaman dan implementasi hukum konstitusi terkait dengan partisipasi politik. Misalnya, Mahkamah Konstitusi mungkin memutuskan untuk menurunkan ambang batas suara, sehingga memungkinkan partai-partai kecil atau minoritas untuk lebih mudah mendapatkan representasi politik di parlemen. Hal ini dapat mengurangi ketidakadilan dalam sistem politik yang mungkin terjadi akibat ambang batas suara yang terlalu tinggi. Dari segi sistem hukum, solusi konstitusional yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi dapat membantu meredakan

²³Achmad Edi Subiyanto. "Perlindungan Hak Konstitusional Melalui Pengaduan Konstitusional", *Jurnal Konstitusi*, Volume 8, Nomor 5, Oktober 2011, Hal 728

ketidakpastian hukum yang mungkin terjadi akibat ambiguitas atau kontradiksi dalam peraturan yang ada. Klarifikasi atas aturan-aturan terkait partisipasi politik dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan meningkatkan keadilan dalam proses politik²⁴.

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023, hakim mengabulkan sebagian permohonan Pemohon yang menyoroti hilangnya hak konstitusional agar diperlakukan sama di hadapan hukum. Permohonan tersebut menekankan bahwa beberapa ketentuan dalam undang-undang pemilu telah menyebabkan ketidakadilan bagi pemohon dan kelompoknya. Hakim mengakui bahwa ada aspek-aspek dalam undang-undang yang perlu disesuaikan untuk memastikan bahwa hak konstitusional semua warga negara dilindungi dan diperlakukan secara adil.

Pada akhirnya, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 menjadi tidak penting dalam upaya memperbaiki sistem pemilu di Indonesia. Dengan putusan bersyarat ini, MK tidak hanya mengakui adanya pelanggaran hak konstitusional, namun juga memberikan arahan konkret untuk memperbaiki ketentuan hukum yang ada, sehingga pemilu di masa depan dapat berjalan dengan lebih adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang sebenarnya.

Menanggapi pelanggaran ini, hakim memberikan putusan yang bersyarat untuk pemilu 2029 dan seterusnya. Putusan ini menyatakan bahwa ketentuan yang ada saat ini dapat tetap berlaku untuk pemilu 2024, tetapi harus diubah atau disesuaikan sebelum pemilu 2029 agar sesuai dengan keadilan dan kesetaraan di

²⁴Ahmad Fadlil Sumadi, "Hukum dan Keadilan Sosial dalam perspektif hukum ketatanegaraan", *Jurnal Konstitusi*, Vol.12, No.4, 2016, Hal 869

hadapan hukum. Dengan membuat putusan bersyarat, Mahkamah Konstitusi memberi pembuat undang-undang kesempatan untuk memperbaiki ketentuan yang ada dan memastikan bahwa aturan pemilu di masa depan tidak lagi mengandung unsur-unsur yang diskriminatif atau tidak adil.

3.3 Pembatalan Keseluruhan Undang-Undang

Mahkamah Konstitusi adalah badan kekuasaan kehakiman yang memiliki wewenang untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, yang juga dikenal sebagai peninjauan hukum. Salah satu tugas utama Mahkamah Konstitusi sesuai dengan ketentuan UUD 1945 adalah melakukan peninjauan kembali terhadap undang-undang untuk memastikan bahwa undang-undang tersebut sesuai dengan UUD 1945. Dalam proses ini, Mahkamah Konstitusi memeriksa pasal, ayat, atau seluruh pasal undang-undang yang diuji dengan Konstitusi 1945. Mahkamah Konstitusi digambarkan sebagai "penjaga konstitusi" dan sebagai satu-satunya otoritas untuk menafsirkan konstitusi. Mahkamah Konstitusi adalah satu-satunya lembaga yang memiliki kekuasaan yudikatif untuk menafsirkan konstitusi, dan disebut sebagai "penjaga konstitusi" karena kewenangannya untuk menentukan apakah suatu peraturan perundang-undangan sesuai dengan konstitusi atau tidak. Selain itu, sebagai lembaga kontrol konstitusional, Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang untuk mencabut, meniadakan, menghapus, atau menghapus undang-undang.

Pencabutan undang-undang ini mencerminkan peran Mahkamah Konstitusi sebagai *negative legislator*²⁵.

Dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023, hakim memutuskan bahwa Undang-Undang Pemilu tetap berlaku, termasuk Pasal 414 ayat 1 yang menjadi fokus permohonan permohonan. Hakim menilai bahwa pasal tersebut, dalam bentuknya yang ada, tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Meskipun demikian, hakim juga mengakui bahwa isu konstitusional yang perlu diselesaikan untuk pemilu di masa mendatang, untuk memastikan terdapat hak-hak konstitusional semua warga negara terpenuhi.

Pasal 414 ayat 1 Undang-Undang Pemilu mengatur tentang ambang batas parlemen, yang menentukan persentase suara minimum yang harus diperoleh partai politik untuk mendapatkan kursi di parlemen. Hakim menyatakan bahwa meskipun ketentuan ini sah secara konstitusional, penerapannya harus memperhatikan prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan di hadapan hukum. Oleh karena itu, meskipun pasal tersebut tidak dihapus atau diubah untuk pemilu 2024, pengadilan menetapkan bahwa perlunya ada penyesuaian untuk pemilu 2029 dan seterusnya.

Dengan mempertahankan keberlakuan Pasal 414 ayat 1, MK mengakui pentingnya ambang batas parlemen dalam menciptakan stabilitas politik dan

²⁵Ika Kurniawati, Lusy Liany, "Kewenangan Mahkamah Konstitusi Sebagai Negative Legislator Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945", *Jurnal Hukum*, Vol.10, No.1, 2019, Hal 117

mengurangi fragmentasi partai politik di parlemen. Namun MK juga menekankan bahwa ketentuan ini harus diimplementasikan secara adil, sehingga tidak ada kelompok atau individu yang merasa terdiskriminasi atau kehilangan hak konstitusionalnya. Hakim memberikan kesempatan kepada legislator dan pembuat kebijakan untuk memperbaiki dan menyesuaikan ketentuan ini agar lebih inklusif dan adil, menjelang pemilu 2029.

3.4 Putusan yang memiliki nilai strategis konstitusional, yang mengubah tafsir terhadap norma yang berlaku, atau mengembalikan tafsir sesuai dengan konstitusi

UUD 1945 memberikan Mahkamah Konstitusi wewenang untuk menjaga konstitusi. Menegakkan konstitusi dalam arti "menegakkan hukum dan keadilan" atau sebagai hukum peradilan adalah definisi dari "mengawal konstitusi". Karena UUD 1945 adalah hukum dasar yang menjadi landasan sistem hukum di Indonesia. Dalam situasi ini, Mahkamah Konstitusi memiliki posisi, wewenang, dan tanggung jawab konstitusional untuk memastikan bahwa hukum konstitusional diterapkan²⁶.

Hasil Putusan Mahkamah Konstitusi dapat berupa perubahan tafsir dan mengembalikan tafsir suatu norma. Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengubah tafsir undang-undang terjadi ketika Mahkamah Konstitusi menemukan bahwa interpretasi atau penerapan undang-undang yang berlaku tidak sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusi. Perubahan tafsir ini bertujuan

²⁶Aninditya Eka Bintari, "Mahkamah Konstitusi sebagai Negatif Legislator Dalam Penegakan Hukum Tata Negara", *Jurnal unnes*, Vol.8, No.1, 2013, Hal 91

untuk mengatasi ketidakadilan atau kesenjangan yang muncul akibat interpretasi sebelumnya. Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang untuk melakukan penafsiran yang sifatnya final dan mengikat, sehingga putusan ini menjadi acuan hukum yang harus diikuti oleh seluruh lembaga negara dan pihak terkait. Sedangkan, putusan Mahkamah Konstitusi yang mengembalikan tafsir undang-undang bertujuan untuk mengembalikan interpretasi hukum kepada pengertian yang dianggap lebih sesuai dengan undang-undang.

Dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023, hakim menyatakan bahwa Pasal 414 ayat 1 adalah konstitusional bersyarat. Artinya, ketentuan ini tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), tetapi harus diterapkan dengan syarat tertentu. Keputusan ini menyoroti peran penting Mahkamah Konstitusi dalam menafsirkan dan mengarahkan implementasi undang-undang agar tetap selaras dengan prinsip-prinsip konstitusional. Dengan menetapkan syarat-syarat tertentu, dalam putusan ini Mahkamah Konstitusi mengembalikan tafsir ketentuan tersebut kepada prinsip-prinsip dasar konstitusi, memastikan bahwa pelaksanaannya tetap adil, setara, dan tidak diskriminatif. Ini memperkuat komitmen terhadap supremasi hukum dan perlindungan hak-hak konstitusional di Indonesia.

Hakim mengakui bahwa Pasal 414 ayat 1, yang mengatur ambang batas parlemen, pada dasarnya sesuai dengan konstitusi. Namun, pelaksanaan pasal ini memerlukan penyesuaian agar tidak menghilangkan hak-hak konstitusional warga negara untuk diperlakukan sama di hadapan hukum. Dengan menetapkan

pasal tersebut sebagai konstitusional bersyarat, hakim memberikan pedoman yang jelas tentang bagaimana ketentuan ini harus diterapkan untuk memenuhi standar keadilan konstitusional.

3.5 Putusan yang mengandung aturan konstitusional yang tidak terabsorpsi oleh Undang-Undang tetapi disampaikan oleh Mahkamah Konstitusi melalui *ratio decidendi*

Ratio decidendi adalah alasan atau dasar yang menjadi landasan bagi suatu keputusan hukum. *Ratio decidendi*, atau pertimbangan hakim, merujuk pada alasan yang digunakan hakim sebagai dasar pertimbangan hukum sebelum memutuskan suatu perkara. Konsep ini berkembang dari tradisi hukum *Anglo-Saxon* yang menerapkan sistem *common law*, di mana keputusan hakim pada suatu waktu dapat mengikat di masa depan. Dalam mempertimbangkan suatu kasus, hakim perlu memperhatikan kondisi sosial yang ada agar putusan mereka relevan dan dapat diikuti hakim²⁷.

Dalam memutuskan perkara putusan 116/PUU-XXI/2023 ini, hakim tidak hanya melihat dari segi penafsiran undang-undang, tetapi juga menggunakan perspektif dan pertimbangan yang lebih luas. Hakim mempertimbangan dua permohonan pemohon dalam provisi dan pokok permohonan pemohon. Hakim menyadari bahwa provisi yang diajukan oleh pemohon berkaitan erat dengan

²⁷Sidarta, "Ratio Decidendi Kaidah Yuriprudensi", *business law binus*, Vol 6, No.1, 2019,

pokok permohonan. Namun, setelah mempertimbangkan secara mendalam, hakim memutuskan untuk menolak provisi tersebut.

Hakim juga mempertimbangkan pada dalil-dalil yang diajukan oleh pemohon. Pemohon berargumen bahwa ketentuan mengenai ambang batas parlemen, seperti yang tercantum dalam Pasal 414 ayat 1, telah menyebabkan hilangnya hak konstitusional untuk diperlakukan sama di hadapan hukum. Hakim mengakui bahwa ada alasan yang kuat dalam dalil permohonan pemohon. Namun, hakim juga mempertimbangkan bahwa penentuan persentase ambang batas parlemen merupakan kebijakan yang menjadi wewenang pembentuk undang-undang, yaitu legislatif. Maka hakim dalam amar putusannya menyatakan pasal 414 ayat 1 tersebut konstitusional bersyarat sepanjang telah dilakukan perubahan oleh pembentuk undang-undang.

HASIL PENELITIAN

Setelah menguraikan latar belakang penelitian, teori-teori yang mendasarinya, dan metode yang digunakan, bab ini akan membahas hasil penelitian. Fokusnya adalah analisis terhadap lima kriteria *Landmark Decision* dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023. Berikut adalah hasil dari analisis tersebut:

Tabel 3.1 Hasil Analisis Penelitian *Landmark Decisions*

NO.	Kriteria	Ada	Tidak	Keterangan
1.	Prinsip hukum baru		Tidak	Dalam amar putusan hakim menyatakan bahwa pasal 414 ayat 1 tentang ambang batas 4% parlemen tetap berlaku pada pemilu 2024, hal ini menunjukkan bahwa belum ada prinsip hukum baru. Ketentuan lebih lanjut terkait pengaturan ambang batas diatur oleh pembuat UU, karena peran Mahkamah Konstitusi hanya sebagai negative legislator.

2.	putusan yang memberi solusi konstitusional bagi stagnisasi praktik ketatanegaraan dan sistem hukum	Ya		Dalam permohonannya pemohon menyatakan telah kehilangan hak konstitusionalnya untuk diperlakukan sama dihadapan hukum. Sehingga hakim memberikan solusi dengan menyatakan konstitusional bersyarat dengan pertimbangan pasal 22 D ayat 1 telah terlanggar.
3.	Putusan yang membatalkan keseluruhan undang-undang		Tidak	Dalam hal ini Undang-Undang pemilu masih tetap berlaku, khususnya pasal 414 ayat 1 yang dimohonkan pemohon menurut hakim tidak bertentangan dengan undang-undang dasar
4.	Putusan yang memiliki nilai strategis konstitusional yang mengubah tafsir terhadap norma yang berlaku atau	Ya		Hakim dalam amar putusannya menyatakan bahwa pasal 414 ayat 1 adalah konstitusional bersyarat yang berarti tidak

	mengembalikan tafsir sesuai dengan konstitusi			bertentangan dengan undang-undang dasar namun dengan adanya syarat, hal ini menunjukkan bahwa hakim mengembalikan tafsir sesuai dengan undang-undang
5.	Putusan yang memuat norma konstitusional yang tidak terabsorpsi oleh undang-undang tapi dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi melalui <i>ratio decindendi</i>	Ya		Hakim dalam memutuskan perkara ini, tidak hanya melihat dari segi penafsiran UU, namun menggunakan perspektif hakimnya, dengan pertimbangannya menyatakan bahwa provisi yang diajukan telah berkaitan dengan pokok permohonan, maka provisinya ditolak. Hakim juga mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon yang beralasan namun persentase ambang batas parlemen merupakan kebijakan dari pembentuk

				undang-undang, maka hakim hanya menyatakan pasal 414 ayat 1 konstitusional bersyarat.
--	--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwas putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2022 hanya memenuhi tiga kriteria dari *landmark decision*.